



PUTUSAN

Nomor 3232/Pdt.G/2024/PA.Nph.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah di Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 3217094604870014, tempat dan tanggal lahir di Ciamis, 06 April 1987, umur 38 Tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Puspa Regency Blok B. 126, RT 002, RW 009, Desa Batujajar Timur, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Tantan Herdian, S.H., Miftahudin, S.H., Hamdi, S.H., Royan Mardian, S.H. dan Romli Wibowo, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum/Law Office TANTAN HERDIAN & REKAN, yang beralamat di Jl. Raya Lebakwangi, RT 01, RW 03, Desa Lebakwangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan Alamat email: Herdian1979@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1893/Reg.K/2024 tanggal 20 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK 3217090611710006, tempat dan tanggal lahir di Ciamis, 06 November 1971, umur 52 Tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta,

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 3232/Pdt.G/2024/PA.Nph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Mess PT. Carillon Indoprima,
Kampung Cipta Karya, RT 002, RW 007, Desa
Laksana Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten
Bandung Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah dengan Nomor Register 3232/Pdt.G/2024/PA.Nph. tanggal 24 Desember 2024 dan perubahannya tertanggal 21 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2005 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1926 Hijriyah, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamaricah Kabupaten Ciamis. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 493/56/VIII/2005, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Agustus 2005;
2. Bahwa setelah menikah 21 Agustus 2005 Penggugat dan Tergugat berumah tangga dengan mengambil domisili hukum di Puspa Regency Blok B. 126, RT 002, RW 009, Desa Batujajar Timur, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 3.1. Prima Sardi. Lahir tanggal 09 Juli 2006;
 - 3.2. Nandita Sardi. Lahir tanggal 24 Januari 2009;
 - 3.3. Alfian Sardi. Lahir tanggal 29 September 2012;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 3232/Pdt.G/2024/PA.Nph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak Februari 2015 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan;

5.1. (Ekonomi) Tergugat Lalai dan Kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2023 dimana antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus dan sulit didamaikan, sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar tidak rukun lagi dan sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak berhubungan badan layaknya suami istri;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa karena beberapa alasan diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah berkenan kiranya menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat, dengan talak satu ba'in sugra;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 3232/Pdt.G/2024/PA.Nph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, jika Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada Tantan Herdian, S.H., Miftahudin, S.H., Hamdi, S.H., Royan Mardian, S.H. dan Romli Wibowo, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum/Law Office TANTAN HERDIAN & REKAN, yang beralamat di Jl. Raya Lebakwangi, RT 01, RW 03, Desa Lebakwangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan Alamat email: Herdian1979@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1893/Reg.K/2024 tanggal 20 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat, Berita Acara Penyempahan dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan yang masih berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum untuk menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar damai dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa:

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 3232/Pdt.G/2024/PA.Nph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3217094604870014 tanggal 27 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, setelah diberi tanggal dan diparaf lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 493/56/VIII/2005 tanggal 21 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, setelah diberi tanggal dan diparaf lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi1, umur 26 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di Puspa Regency Blok B.126, RT 002, RW 009, Desa Batujajar Timur, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai adik kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Ftiriani dan Tergugat bernama Idris Sardi;
 - bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2005 di Pamarican, Kabupaten Ciamis, dengan status gadis dan jejaka, dan Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
 - bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama Prima Sardi, Nandita Sardi dan Alfian Sardi, ketiga orang anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 3232/Pdt.G/2024/PA.Nph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2015 mulai tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena faktor ekonomi Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, dalam satu bulan Tergugat hanya memberi nafkah sebesar satu juta lima ratus ribu rupiah dan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di mess tempatnya bekerja, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- bahwa sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- bahwa Saksi sudah pernah berusaha memberi saran kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi², umur 48 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Galanggang, RT 001, RW 019, Desa Galanggang, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, hubungannya dengan Para Pemohon adalah sebagai pegawai Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Ftiriani dan Tergugat bernama Idris Sardi;
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, namun Saksi tidak mengetahui tentang pernikahannya;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 3232/Pdt.G/2024/PA.Nph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama Prima Sardi, Nandita Sardi dan Alfian Sardi, ketiga orang anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 mulai tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena faktor ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, dalam satu bulan Tergugat hanya memberi nafkah sebesar satu juta setengah;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di mess tempatnya bekerja, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- bahwa sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- bahwa Saksi sudah pernah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang kepada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Ngamprah menjatuhkan putusan;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 3232/Pdt.G/2024/PA.Nph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan Penggugat di persidangan bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bandung Barat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para saksi telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Kuasa Penggugat yang bernama Tantan Herdian, S.H. dan kawan-kawan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat tersebut melampirkan asli surat kuasa, fotokopi berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku serta dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka parameter yang harus digunakan

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 3232/Pdt.G/2024/PA.Nph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai landasan dalam menilainya adalah ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang bahwa guna mengetahui kepastian hukum sebagai bukti formal bagi siapapun yang mengaku sebagai advokat aktif adalah melalui bukti kartu tanda pengenal advokat (KTPA) yang berdasarkan Surat Mahkamah Agung Nomor 07/SEK/01/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 perihal Sosialisasi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang Sah, disebutkan kartu tanda pengenal advokat adalah sebagai tanda formal anggota organisasi advokat tersebut dalam hal menjadi kuasa hukum dalam proses persidangan di semua tingkat peradilan *jo.* Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 dan Nomor 099/KMA/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010, menunjukkan bahwa kartu tanda anggota yang sah atau yang masih berlaku bagi organisasi

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 3232/Pdt.G/2024/PA.Nph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profesi advokat diperlukan guna kepastian hukum sebagai bukti formal bagi siapapun yang mengaku sebagai advokat tersebut;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian:

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh pengadilan tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
3. Para Penerima kuasa selaku advokat telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya, karenanya Kuasa Hukum Penggugat dapat menunjukkan identitas diri sebagai advokat aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Penggugat memenuhi kualifikasi dan berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 3232/Pdt.G/2024/PA.Nph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak bulan Februari 2015 dan penyebabnya adalah karena Tergugat lalai dan kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2023 dimana antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus dan sulit didamaikan, sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar tidak rukun lagi dan sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak berhubungan badan layaknya suami istri;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 3232/Pdt.G/2024/PA.Nph.



Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan karena tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat karena tidak hadir, namun oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2 berupa foto kopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dilegalisasi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bandung Barat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi1 dan Saksi2 keduanya telah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing tentang suatu peristiwa yang diketahuinya berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi secara langsung dan keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, oleh karena itu berdasarkan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa sejak awal tahun 2015 atau sekitar bulan Februari 2015 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan penyebabnya adalah karena faktor ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, dalam satu bulan Tergugat hanya memberi nafkah sebesar satu juta lima ratus ribu rupiah dan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 21 Agustus 2005 dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa, pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2015 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah karena faktor ekonomi Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, dalam satu bulan Tergugat hanya memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah sebesar satu juta lima ratus ribu rupiah dan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

- bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di mess tempatnya bekerja, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- bahwa, sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersatu kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa, keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1, Penggugat menuntut agar seluruh gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan terhadap petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 3232/Pdt.G/2024/PA.Nph.



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

- adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena faktor ekonomi Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, dalam satu bulan Tergugat hanya memberi nafkah sebesar satu juta lima ratus ribu rupiah dan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan Juli 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal di mess tempatnya bekerja, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yang berakhir dengan pisah rumah Majelis Hakim memandang Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dalam persidangan sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat merasa sudah tidak berbahagia dalam rumah tangganya dengan Tergugat, bahkan sekarang sudah pisah rumah, hal mana menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sebab seandainya masih rukun tidak mungkin Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri tidur terpisah tanpa alasan yang dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan unsur kedua yaitu perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, di samping itu Majelis Hakim dalam setiap kesempatan persidangan telah melakukan upaya yang sama memberi saran kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis jika dalam suatu rumah tangga jika suami isteri sering berselisih dan bertengkar, bahkan sekarang telah pisah rumah, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Qs. Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 3232/Pdt.G/2024/PA.Nph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* selanjutnya diambil menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمها ضررا بارتكاب
اخفها

Artinya : Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan.

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 3232/Pdt.G/2024/PA.Nph.



Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti di maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum 2 dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 3 tentang biaya perkara, oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan subsidair Penggugat, oleh karena tuntutan Primair Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan subsidair tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (Tiga ratus Empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 M bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 H oleh kami yang terdiri dari Warhan Latief, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Nur Latifah Hanum, S.H., M.H. dan Riana Elfriyani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Zenal Mustopa, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 3232/Pdt.G/2024/PA.Nph.



Nur Latifah Hanum, S.H., M.H.

Riana Elfriyani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zenal Mustopa, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|------------------|-----|------------|
| 1. Biaya | R | 30.000 |
| Pendaftaran | p | ,00 |
| 2. Biaya | Rp. | 100.000,00 |
| Proses | | |
| 3. Biaya | Rp. | 120.000,00 |
| Panggilan | | |
| 4. Biaya | Rp. | 20.000,00 |
| PNBP | | |
| Panggilan | | |
| 5. Biaya | Rp. | 50.000,00 |
| Sumpah | | |
| 6. Biaya | Rp. | 10.000,00 |
| Redaksi | | |
| 7. Biaya Meterai | R | 10.000 |
| | p | ,00 |
| Jumlah | R | 340.00 |
| | p | 0,00 |

(Tiga ratus Empat puluh ribu rupiah)